

# Praktik Jual Beli Dan Kebiasaan Merokok Bagi Anak-Anak Pasca Terbitnya Fatwa MUI Ke III tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara)

Alimuddin HM \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> STAIN Mandailing Natal

\*e-mail : [alimsyariah@gmail.com](mailto:alimsyariah@gmail.com) <sup>1</sup>

## Abstrak

*Alqur'an dan sunnah (hadits) tidak menyebutkan secara jelas terkait hukum mengkonsumsi atau menjadikan rokok sebagai objek perdagangan. Maka wajar jika para fuqaha mencoba untuk terus mengkaji bahkan menemukan solusi lewat jalan ijtihad. Demi tercapainya maksud tersebut, Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan beragam cara mulai dari meneliti kandungan rokok dengan bekerjasama dengan dinas kesehatan, memberikan bimbingan kepada ummat lewat muzakarah ilmiah, merumuskan kebijakan dakwah, menjadi penghubung antara ulama dan umara bahkan sampai mengeluarkan fatwa atas hasil ijma' ulama. Adapun hasil keputusan dari pertemuan (ijma') tersebut lewat komisi fatwa MUI se Indonesia ke III mencapai kesepakatan bahwa hukum merokok yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma bayna al makruh wal haram). Adapun penekanan terkait keharaman rokok hanya jika dilakukan di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah field research (penelitian lapangan). Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui analisis isi (content analysis) yaitu penelitian suatu masalah untuk mengetahui latar belakang dan pokok persoalan. Dari penelitian ini didapatkan beberapa temuan diantaranya yaitu : 1) Para pedagang masih banyak yang belum mengetahui hasil fatwa MUI ke III tahun 2009 terkait hukum rokok. 2) Masih banyak para pedagang yang dengan leluasa menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur. 3) Praktek merokok masih banyak ditemukan di tempat-tempat umum.*

**Kata Kunci : Jual Beli, Rokok, Fatwa MUI**

## Abstract

*The Qur'an and Sunnah (hadith) do not clearly state the law regarding consuming or making cigarettes an object of trade. So it is natural that the fuqaha try to continue to study and even find solutions through ijtihad. In order to achieve this goal, the Indonesian Ulama Council has carried out various methods, starting from researching cigarette content in collaboration with the health service, providing guidance to the ummah through scientific deliberations, formulating da'wah policies, becoming a liaison between ulama and umara and even issuing a fatwa on the results of the ulama's consensus. . The results of the decision from the meeting (ijma') through the third Indonesian MUI fatwa commission reached an agreement that the law on smoking is between makruh and haram (khilaf ma bayna al makruh wal haram). The emphasis on smoking is prohibited only when done in public places, for children and pregnant women. The type of research used in this case is field research. The approach used is qualitative. Data was collected through books, journals, observations, interviews and documentation. The data analysis technique used is through content analysis, namely researching a problem to find out the background and main issues. From this research, several findings were obtained, including: 1) Many traders still do not know the results of the third MUI fatwa in 2009 regarding cigarette law. 2) There are still many traders who freely sell cigarettes to underage children. 3) The practice of smoking is still often found in public places*

**Keywords : Buying And Selling, Cigarettes, MUI Fatwa**

## PENDAHULUAN

Jual beli secara bahasa dapat dimaknai dengan istilah *mubadalah* (pertukaran). Dalam bahasa Arab juga disebut dengan *al-bay'* yang bermakna menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* digunakan untuk pengertian lawan katanya yaitu *al-syira'*

yaitu membeli. Dengan demikian, kata *al-bay'* bermakna menjual sekaligus membeli. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela (*ridho*) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Alqur'an sebagai pedoman hidup manusia yang beriman (QS Al Baqarah : 275). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan atau pergaulan hidup sesama manusia kian mengalami perubahan dan perkembangan. Sedangkan aturan yang ditetapkan dalam nash Alqur'an sering kali ditemukan hanya bersifat prinsip terutama dalam perkara mu'amalah duniawiyah yang mengatur secara garis besar tanpa terperinci. Untuk itu diperlukan aturan khusus yang datang dari hadits-hadits rasulullah SAW.

Fakta yang ditemukan bahwa aturan yang berlaku dalam keterangan-keterangan hadits hanya ditemukan sesuai dengan kondisi zaman pada masa tersebut sehingga sulit untuk membuat suatu kepastian hukum tatkala ditemukan masalah-masalah baru di era kekinian termasuk perkara hukum rokok maupun praktek jual belinya. Untuk itu peran tokoh agama dalam hal ini MUI diharapkan mampu menjadi lembaga untuk memberi kepastian hukum agar masyarakat tidak lagi bingung untuk dapat memahami terkait hukum suatu perkara. Terlepas dari adanya unsur *mashlahah* maupun *mafsadah* dalam praktek jual beli rokok tentunya banyak pula pemahaman dikalangan masyarakat yang cenderung berbeda dalam merespon dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Sepertinya rokok sudah menjadi benda kecil namun paling banyak digemari, sehingga sulit untuk bisa dihilangkan dalam waktu singkat.

Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari bahaya buruk konsumsi rokok seperti *dharar* (merusak kesehatan), *ishraf* (boros) dan *tabzir* (mubazir) namun masyarakat juga mengakui bahwa industri rokok justru dinilai turut memberikan sumbangsih manfaat ekonomi bagi masyarakat. Industri rokok juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi para petani tembakau sejak puluhan tahun yang lalu. Hal ini tentu menjadi latar belakang beragamnya tuntutan hukum terkait penggunaan rokok yang mana masing-masing pihak mengaku ada yang pro dan ada pula yang kontra sehingga tak heran jika Majelis Ulama Indonesia harus ekstra hati-hati dalam membuat satu fatwa untuk memutuskan perkara yang cenderung kontemporer ini.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fieldh research* atau kajian lapangan. Kajian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Supardi, 2005). Meski demikian, penelitian ini juga membutuhkan dukungan metode kajian pustaka (*library research*) guna mempermudah penemuan dalil tertentu yang bertujuan untuk

mempertegas status atau keadaan objek kajian. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan merujuk pada argumen maupun dalil dari Alqur'an dan hadits sekaligus sumber pustaka lain yang dinilai dapat dijadikan sandaran. Dalam hal ini penulis juga memanfaatkan informasi dari beragam pihak untuk mendukung maksimalnya hasil penelitian mulai dari komisi fatwa MUI kabupaten Mandailing Natal, pedagang dan pembeli rokok di lokasi penelitian, orangtua dari anak-anak yang mengkonsumsi rokok, perangkat desa dan masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara secara umum pada tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Desa Rumbio berjarak 2 KM dari Ibu Kota Kecamatan Panyabungan Utara serta 7 KM dari Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Secara umum masyarakat yang terdiri dari 510 kepala keluarga ini 90% berprofesi sebagai petani mengingat kondisi tanah yang cukup subur karena dialiri oleh 4 aliran sungai yang cukup besar. Namun di sisi lain mengingat profesi sebagai petani bukanlah profesi yang tergolong instan untuk dapat menutupi kebutuhan hidup mengingat adanya masa tunggu untuk panen tiba barulah masyarakat dapat menikmati hasil. Maka tak heran jika sebagian masyarakat mengambil profesi sebagai pedagang disela-sela bercocok tanam. Bahkan keumuman objek yang diperdagangkan tak lepas dari praktik jual beli rokok, mengingat rokok seakan menjadi komoditi umum yang sudah biasa diperdagangkan dan diminati banyak orang dari semua kalangan bahkan mulai dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa. Tak heran jika saat ini banyak para pedagang yang tidak lagi memperdulikan kehalalan objek yang diperdagangkan demi tercapainya tuntutan ekonomi (M.Ali Hasan, 2003).

Jika kita merujuk pada fatwa MUI tahun 2009 point B terkait permasalahan rokok maka akan ditemukan 2 ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia ke III tahun 2009 sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum rokok, yaitu antara makruh dan haram (*Khilaf ma bayna al makruh wal haram*)
2. Peserta ijtima' sepakat bahwa hukum rokok haram jika dilakukan : 1) ditempat umum, 2) oleh anak-anak, 3) wanita hamil.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikemukakan beberapa alasan terkait pengharaman rokok oleh MUI dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Merokok termasuk kategori perbuatan *khaba'its* (buruk) yang dilarang sebagaimana keterangan Alqur'an surah Al A'raf: 157 : "...yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan perbuatan munkar serta menghalalkan bagi mereka

---

*segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk sekaligus membuang dari mereka beban dan belanggu yang ada pada diri mereka”*

- b. Perbuatan merokok yang dinilai dapat merusak kesehatan mengandung unsur menjatuhkan diri kedalam kebinasaan. Perbuatan ini dilarang keras oleh syariat Islam sebagaimana ketentuan dalam Alqur'an surat Al Baqarah : 195 : *“dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan serta berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik”*
- c. Praktik merokok tidak hanya mengakibatkan rusaknya kesehatan bagi diri pribadi namun juga membahayakan orang sekitar yang terpapar asap (perokok pasif). Hal ini sudah terbukti secara ilmiah mengingat rokok memiliki kandungan zat yang berbahaya sehingga merokok menjadi hal yang dilarang oleh kementerian kesehatan terutama bagi ibu hamil (Tjandra Yoga, 2006). Rasulullah bersabda : *“Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan bagi orang lain”*.
- d. Harga rokok yang relatif terjangkau mengakibatkan rokok dengan mudah dibeli semua kalangan termasuk orang miskin dan anak-anak. Ini tidak hanya mengakibatkan semakin tingginya jumlah perokok dikalangan anak-anak bahkan mengakibatkan merosotnya ekonomi kalangan bawah karena tak lagi berfikir untuk menabung tatkala ekonomi sempit mengingat rasa candu yang sudah berlebihan untuk terus mengkonsumsi rokok.
- e. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur *Maqashid Syari'iyah* : *Hifz Ad Din, Hifz Nafs, Hifz 'Aql, Hifz Nasl dan Hifz Al Mal* (Abd Rahman, 2010).

Berdasarkan keterangan yang didapatkan penulis dari komisi fatwa MUI Kabupaten Madina (Dr. H. M. Fadlan Is, Lc., M.A) bahwa keharaman rokok sebagaimana ketentuan diatas tidak dapat disamakan dengan keharaman khamar (minum-minuman keras), karena selain efek yang ditimbulkan juga tidak sama begitu juga objek pelanggan yang dituju para pedagang rokok juga sudah sesuai dengan ketentuan batas umur anak-anak berdasarkan undang-undang di Republik Indonesia. Hal ini seakan membuat jalan tengah bahwa sekalipun rokok dikategorikan benda yang haram untuk dikonsumsi namun tidak bagi selain orang-orang yang sudah diatur dalam fatwa MUI tahun 2009.

Wajar jika fakta dilapangan penulis menemukan bahwa 100% pedagang rumahan di Desa Rumbio tetap memperjual belikan rokok dengan leluasa. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa pedagang didapatkan bahwa alasan paling mendasar terkait masih adanya praktik jual beli ini disebabkan tidak kuatnya aturan terkait larangan merokok. Para pedagang hanya tahu bahwa hukum rokok makruh tanpa adanya embel-embel pengecualian baik itu bagi anak-anak, ibu hamil dan ditempat umum. Bahkan mayoritas para pembesar adat, guru bahkan yang

dianggap sebagai sosok ulama di daerah ini tak lepas berstatus sebagai perokok aktif. Begitupun di setiap kegiatan masyarakat seperti pesta pernikahan justru tuan rumah menyediakan rokok di gelas-gelas kaca untuk dihidangkan kepada para tamu, pertemuan pemuda desa (Naposo Nauli Bulung) juga nampaknya tak lepas dari praktik merokok, begitupun saat rapat-rapat para perangkat desa. Rokok terlihat seperti sahabat setia yang tak pernah hilang dari setiap aktifitas masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat dicari-cari di setiap warung / kedai masyarakat. Maka seakan terlihat wajar jika para pedagang melihat ini sebagai salah satu peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang.

Penulis juga mencoba melakukan wawancara kepada beberapa anak yang sempat terlihat mengkonsumsi rokok. Setelah ditelusuri adapun faktor penyebab anak tersebut ikut menjadi konsumen rokok dikarenakan beberapa hal diantaranya faktor lingkungan yang memang sudah terlihat lumrah menunjukkan bahwa anak-anak memang terbiasa merokok tanpa adanya larangan orang tua. Jika pun ada larangan, itu hanya sekedar nasehat yang seolah tidak mengikat mengingat orangtua yang melarang tersebut juga seorang perokok. Begitu juga faktor yang datang justru dari pedagang yang sama sekali tidak melarang anak-anak jika ada yang datang untuk membeli rokok. Semua terkesan bebas tanpa batas. Sehingga hal ini nampak menjadi fenomena umum di lingkungan Desa Rumbio.

Terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal larangan merokok di tempat umum juga seperti tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Adapun aturan tentang pembatasan rokok ditempat umum belum banyak diterapkan baik itu di kantor instansi pemerintah daerah, lembaga agama, lembaga pendidikan maupun fasilitas umum lainnya. Merokok masih menjadi kebiasaan bebas untuk dilakukan dimana saja. Padahal sudah dapat dipahami dan dibuktikan secara ilmiah bahwa rokok sangat merugikan kesehatan bahkan ditingkat nasional sudah terdapat himbauan pemerintah terkait aturan rokok berikut larangannya. Namun sepertinya hal ini sama sekali tidak berfungsi jika kita melihat fakta di lapangan terutama di lokasi tempat penulis melakukan penelitian. Sehingga sangat disayangkan bahwa fatwa MUI terkait larangan merokok sama sekali belum dapat diterapkan di sini. Meski demikian penulis tetap memberi apresiasi kepada pihak Majelis Ulama Indonesia yang sudah berusaha melakukan pembinaan dengan seksama agar kedepannya masyarakat bisa tersadar dan menjauhi praktik jual beli dan konsumsi rokok.

## **SIMPULAN**

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya 1) Para pedagang di Desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara masih bebas melakukan praktik jual beli rokok bahkan kepada anak-anak dibawah umur dengan alasan tidak adanya kejelasan yang kuat terkait hukum / larangan mengkonsumsi rokok. 2) Anak-anak di Desa Rumbio juga tak kalah

bebasnya mengkonsumsi rokok dengan alasan tidak adanya larangan dari orang tua bahkan pedagang rokok turut memfasilitasi jika diketemukan adanya pelanggan rokok dari kalangan anak-anak. 3) Kebiasaan merokok semakin bebas terlihat di berbagai tempat / lingkungan mulai dari kantor instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga agama maupun di fasilitas-fasilitas umum lain tanpa memikirkan kesehatan masyarakat yang ada disekitar lokasi tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

Aditama, Tjandra Yoga. *Tuberculosis, Rokok & Perempuan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia. 2006

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2010

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002

Departemen Agama. *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta : Sukses Publishing. 2012

Fatwa MUI Ke III Tahun 2009

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010

Gibtiah. *Fiqih Kontemporer*. Palembang : Karya Sukses Mandiri. 2015

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalat*. Bogor : Penerbit ghia Indonesia. 2011

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press. 2005

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press. 2014

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta Timur : Prenada Media. 2003